



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM
Tempat lahir : Madiun
Umur/Tanggal lahir : 43/12 Januari 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP: Asrama Brimob Cip atas Rt.001/005 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
Domisili: Jl. Delima 4A No. 9 Rt/04/05 Kelurahan. Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 02 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bandel audit internal PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS
 - 2) 1 (satu) bandel rekening koran bank Mandiri PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS
 - 3) 1 (satu) lembar surat Keputusan Nomor : SK/AIX/ES/ACCT/17082015001, tanggal 24 Agustus 2015
 - 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 Agustus 2023 Dikembalikan kepada PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS melalui Saksi RETNO BUDI SETIATI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2023, bertempat di PT AIX INDOLOGIS EXPRESS yang beralamat di Jalan Jatinegara Kaum No.5A Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Manager Accounting PT AIX INDOLOGIS EXPRESS yang bergerak dibidang Jasa Ekspedisi sejak tanggal 24 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK/AIX/ES/ACCT/17082015001 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh saksi RETNO BUDI SETIATI selaku Direktur Utama PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS;
- Bahwa terdakwa sebagai Manager Accounting PT AIX INDOLOGIS EXPRESS mempunyai tugas dalam pengelolaan keuangan perusahaan, sehingga terdakwa memiliki Akses penuh terhadap pengelolaan dana pada rekening perusahaan, diantaranya :
 1. Rekening Giro Bank Mandiri Nomor rekening 1230011174887 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
 2. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 12300000020158 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
 3. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1230010139527 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1250011812757 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
5. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 12300000020158 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
6. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1230010913798 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
7. Rekening Bank Central Asia Nomor rekening 0940972299 atas nama RETNO BUDI SETIATI;
8. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 0941515168 atas nama RETNO BUDI SETIATI;

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 terdakwa mulai melakukan penarikan uang operasional perusahaan dari rekening mandiri perusahaan No 1230100494824 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang seluruh penarikan uang perusahaan pada bulan Februari 2023 tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi RETNO BUDI SETIATI selaku Direktur Utama;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2023 terdakwa kembali menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 9.217.500 (sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi miliknya No rekening Mandiri 1230000877151;

- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 1.702.600.000 (satu miliar tujuh ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 1.702.600.000 (satu miliar tujuh ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dari rekening milik perusahaan;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 3.821.462.700 (tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dari rekening milik perusahaan;

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada Juni 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 2.601.000.000 (dua miliar enam ratus satu juta rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dari rekening milik perusahaan;
- Bahwa selanjutnya pada Juli 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 175.586.042 (sertus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat puluh dua rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dari rekening milik perusahaan;

	TGL	BANK PENGI RIM	REK PENGI RIM	NAMA PENERI MA	REK PENE RIMA	BANK PENE RIMA	NOMI NAL	KETER ANGAN	KERUGI AN	SUB TOTAL
									-	
	20/02/23	Mandiri	1230100494824	Eni Solikhah Setianing rum	Tarik Tunai		20.000.000	Tidak ada dalam laporan	20.000.000	
	28/02/23	Mandiri	1230100494824	Eni Solikhah Setianing rum	Tarik Tunai		15.000.000	Tidak ada dalam laporan	15.000.000	35.000.000
									-	
	15/03/23	Mandiri	1250011812757	Eni Solikhah Setianing rum	1230000877151	Mandiri	500.000	-	500.000	
4	15/03/23	Mandiri	1250011812757	Eni Solikhah Setianing rum	1230000877151	Mandiri	135.000	Tidak ada dalam laporan	135.000	
5	15/03/23	Mandiri	1250011812757	Eni Solikhah Setianing rum	1230000877151	Mandiri	2.700.000	Tidak ada dalam laporan	2.700.000	
6	15/03/23	Mandiri	1250011812757	Eni Solikhah Setianing rum	1230000877151	Mandiri	4.112.500	Tidak ada dalam laporan	4.112.500	
7	15/03/23	Mandiri	1250011812757	Eni Solikhah Setianing rum	1230000877151	Mandiri	770.000	Tidak ada dalam laporan	770.000	

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	16/0 3/20 23	Mandiri	12300 10840 140	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri	1.000. 000	Tidak ada dalam laporan	1.000.00 0	9.217.50 0
									-	
9	01/0 4/20 23	BCA	94097 2299	Tarik ATM		Cash	2.500. 000	Tidak ada dalam laporan IN Kas	2.500.00 0	
10	01/0 4/20 23	BCA	94097 2299	Tarik ATM		Cash	2.500. 000	Tidak ada dalam laporan IN Kas	2.500.00 0	
11	01/0 4/20 23	BCA	94302 4488	Endang			1.100. 000	Tidak ada dalam laporan	1.100.00 0	
12	14/0 4/20 23	BCA	94302 4488	Endang			1.500. 000	Tidak ada dalam laporan	1.500.00 0	
13	20/0 4/20 23	BCA	94097 2299	Eni Solikhah Setianing rum			35.000 .000	Tidak ada dalam laporan	35.000.0 00	
14	04/0 4/20 23	Mandiri	12301 00494 824	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri	20.000 .000	Tidak ada dalam laporan	20.000.0 00	
15	05/0 4/20 23	Mandiri	12300 10287 532	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri	40.000 .000	Tidak ada dalam laporan	40.000.0 00	
16	08/0 4/20 23	Mandiri	12301 00494 824	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri	50.000 .000	Tidak ada dalam laporan	50.000.0 00	
17	08/0 4/20 23	Mandiri	12301 00494 824	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri	45.000 .000	Tidak ada dalam laporan	45.000.0 00	
18	10/0 4/20 23	Mandiri	12300 10287 532	Eni Solikhah Setianing	123000 087715 1	Mandiri	30.000 .000	Tidak ada dalam	30.000.0 00	

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				rum				laporan		
				Eni				Tidak		
	10/0		12301	Solikhah	123000			ada		
	4/20		00494	Setianing	087715			dalam	100.000.	
19	23	Mandiri	824	rum	1	Mandiri	100.00	laporan	000	
				Eni				Tidak		
	11/0		12300	Solikhah	123000			ada		
	4/20		10840	Setianing	087715			dalam	10.000.0	
20	23	Mandiri	140	rum	1	Mandiri	10.000	laporan	00	
				Eni				Tidak		
	13/0		12301	Solikhah	123000			ada		
	4/20		00494	Setianing	087715			dalam	120.000.	
21	23	Mandiri	824	rum	1	Mandiri	120.00	laporan	000	
				Eni				Tidak		
	15/0		12301	Solikhah	123000			ada		
	4/20		00494	Setianing	087715			dalam	60.000.0	
22	23	Mandiri	824	rum	1	Mandiri	60.000	laporan	00	
				Eni				Tidak		
	17/0		12300	Solikhah	123000			ada		
	4/20		10287	Setianing	087715			dalam	30.000.0	
23	23	Mandiri	532	rum	1	Mandiri	30.000	laporan	00	
				Eni				Tidak		
	18/0		12301	Solikhah	123000			ada		
	4/20		00494	Setianing	087715			dalam	110.000.	
24	23	Mandiri	824	rum	1	Mandiri	110.00	laporan	000	
				Eni				Tidak		
	19/0		12301	Solikhah	123000			ada		
	4/20		00494	Setianing	087715			dalam	350.000.	
25	23	Mandiri	824	rum	1	Mandiri	350.00	laporan	000	
				Eni				Tidak		
	24/0		12301	Solikhah	123000			ada		
	4/20		00494	Setianing	087715			dalam	300.000.	
26	23	Mandiri	824	rum	1	Mandiri	300.00	laporan	000	
				Eni				Tidak		
	26/0		12301	Solikhah	123000			ada		
	4/20		00494	Setianing	087715			dalam	200.000.	
27	23	Mandiri	824	rum	1	Mandiri	200.00	laporan	000	
				Eni				Tidak		
	27/0		12301	Solikhah	123000			ada		
	4/20		00494	Setianing	087715			dalam	100.000.	
28	23	Mandiri	824	rum	1	Mandiri	100.00	laporan	000	
				Eni				Tidak		
	28/0		12301	Solikhah	123000			ada		
	4/20		00494	Setianing	087715			dalam	95.000.0	1.702.60
29	23	Mandiri	824	rum	1	Mandiri	95.000	laporan	00	0.000
				Eni				Tidak		
	05/0	BCA	94097	Solikhah		BCA		ada		
30	5/20		2299				15.000		15.000.0	

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	23			Setianing rum			.000	dalam laporan	00	
31	08/0 5/20 23	BCA	94097 2299	Eni Solikhah Setianing rum		BCA	20.000 .000	Tidak ada dalam laporan	20.000.0 00	
32	09/0 5/20 23	BCA	94097 2299	Hasriyadi		BCA	605.00 0	Tidak ada dalam laporan	605.000	
33	02/0 5/20 23	Mandiri	12301 00494 824	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri	170.00 0.000	Tidak ada dalam laporan	170.000. 000	
34	03/0 5/20 23	Mandiri	12300 10840 140	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri	2.000. 000	Tidak ada dalam laporan	2.000.00 0	
35	05/0 5/20 23	Mandiri	12301 00494 824	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri	370.00 0.000	Tidak ada dalam laporan	370.000. 000	
36	06/0 5/20 23	Mandiri	12301 00494 824	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri	200.00 0.000	Tidak ada dalam laporan	200.000. 000	
37	07/0 5/20 23	Mandiri	12301 00494 824	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri	50.000 .000	Tidak ada dalam laporan	50.000.0 00	
38	09/0 5/20 23	Mandiri	12300 10840 140	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri	700.00 0	Tidak ada dalam laporan	700.000	
39	12/0 5/20 23	Mandiri	12300 10139 527	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri	1.157. 700	Tidak ada double transfer	1.157.70 0	
40	14/0 5/20 23	Mandiri	12301 00494 824	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri	370.00 0.000	Tidak ada dalam laporan	370.000. 000	
41	20/0 5/20 23	Mandiri	12301 00494 824	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri	580.00 0.000	Tidak ada dalam laporan	580.000. 000	
42	21/0	Mandiri	12301	Eni	123000	Mandiri		Tidak		

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5/20 23		00494 824	Solikhah Setianing rum Eni	087715 1	i	40.000 .000	ada dalam laporan	40.000.0 00	
43	23/0 5/20 23	Mandiri	12301 00494 824	Solikhah Setianing rum Eni	123000 087715 1	Mandiri i	650.00 0.000	Tidak ada dalam laporan	650.000. 000	
44	25/0 5/20 23	Mandiri	12301 00494 824	Solikhah Setianing rum Eni	123000 087715 1	Mandiri i	30.000 .000	Tidak ada dalam laporan	30.000.0 00	
45	26/0 5/20 23	Mandiri	12300 00020 166	Solikhah Setianing rum Eni	123000 087715 1	Mandiri i	500.00 0.000	Tidak ada dalam laporan	500.000. 000	
46	27/0 5/20 23	Mandiri	12300 10139 527	Solikhah Setianing rum Eni	123000 087715 1	Mandiri i	3.000. 000	Tidak ada dalam laporan	3.000.00 0	
47	27/0 5/20 23	Mandiri	12300 10840 140	Solikhah Setianing rum Eni	123000 087715 1	Mandiri i	10.000 .000	Tidak ada dalam laporan	10.000.0 00	
48	27/0 5/20 23	Mandiri	12300 10840 140	Solikhah Setianing rum Eni	123000 087715 1	Mandiri i	20.000 .000	Tidak ada dalam laporan	20.000.0 00	
49	27/0 5/20 23	Mandiri	12301 00494 824	Solikhah Setianing rum Eni	123000 087715 1	Mandiri i	50.000 .000	Tidak ada dalam laporan	50.000.0 00	
50	28/0 5/20 23	Mandiri	12300 10287 532	Solikhah Setianing rum Eni	123000 087715 1	Mandiri i	430.00 0.000	Tidak ada dalam laporan	430.000. 000	
51	29/0 5/20 23	Mandiri	12300 10287 532	Solikhah Setianing rum Eni	123000 087715 1	Mandiri i	20.000 .000	Tidak ada dalam laporan	20.000.0 00	
52	31/0 5/20 23	Mandiri	12300 10913 798	Solikhah Setianing rum Eni	123000 087715 1	Mandiri i	20.000 .000	Tidak ada dalam laporan	20.000.0 00	
53	31/0 5/20 23	Mandiri	12300 10840 140	Solikhah Setianing rum Eni	123000 087715 1	Mandiri i	19.000 .000	Tidak ada dalam laporan	19.000.0 00	
54	31/0	Mandiri	12301	Eni	123000	Mandiri		Tidak		

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5/20 23		00494 824	Solikhah Setianing rum	087715 1	i	250.00 0.000	ada dalam laporan	250.000. 000	3.821.46 2.700
									-	
55	02/0 6/20 23	Mandiri	12301 00494 824	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri i	500.00 0.000	Tidak ada dalam laporan	500.000. 000	
56	07/0 6/20 23	Mandiri	12301 00494 824	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri i	300.00 0.000	Tidak ada dalam laporan	300.000. 000	
57	08/0 6/20 23	Mandiri	12301 00494 824	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri i	150.00 0.000	Tidak ada dalam laporan	150.000. 000	
58	08/0 6/20 23	Mandiri	12301 00494 824	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri i	50.000 .000	Tidak ada dalam laporan	50.000.0 00	
59	12/0 6/20 23	Mandiri	12301 00494 824	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri i	500.00 0.000	Tidak ada dalam laporan	500.000. 000	
60	14/0 6/20 23	Mandiri	12301 00494 824	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri i	500.00 0.000	Tidak ada dalam laporan	500.000. 000	
61	20/0 6/20 23	Mandiri	12300 10139 527	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri i	25.000 .000	Tidak ada dalam laporan	25.000.0 00	
62	23/0 6/20 23	Mandiri	12300 10840 140	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri i	2.500. 000	Tidak ada dalam laporan	2.500.00 0	
63	07/0 6/20 23	BCA	94302 4488	Cicilan Pinjaman Astrid			1.000. 000	Tidak ada dalam laporan	1.000.00 0	
64	14/0 6/20 23	BCA	94097 2299	Eni Solikhah Setianing rum			2.000. 000	Tidak ada dalam laporan	2.000.00 0	
65	14/0 6/20	BCA	94097 2299	Eni Solikhah			500.00	Tidak ada	500.000	

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	23			Setianing rum			0	dalam laporan		
66	17/0 6/20 23	BCA	94859 8593	Alfian Syahfrudi n			250.00 0.000	Tidak ada dalam laporan	250.000. 000	
67	17/0 6/20 23	BCA	94859 8593	Indri Yanuarti			200.00 0.000	Tidak ada dalam laporan	200.000. 000	
68	19/0 6/20 23	BCA	94859 8593	Indri Yanuarti			20.000 .000	Tidak ada dalam laporan	20.000.0 00	
69	22/0 6/20 23	BCA	94859 8593	Rizal Nasrul Bahri			100.00 0.000	Tidak ada dalam laporan	100.000. 000	2.601.00 0.000
									-	
70	01/0 7/20 23	Mandiri	12300 11174 887	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandir i	5.168. 021	Tidak ada dalam laporan	5.168.02 1	
71	02/0 7/20 23	Mandiri	12300 11174 887	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandir i	10.000 .000	Tidak ada dalam laporan	10.000.0 00	
72	06/0 7/20 23	Mandiri	12300 10840 140	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandir i	3.000. 000	Tidak ada dalam laporan	3.000.00 0	
73	06/0 7/20 23	Mandiri	12300 10840 140	Retno Budisetiat i	094097 2299	BCA	2.500. 000	tidak ada dalam laporan OUT dan IN rek penerim a	2.500.00 0	
74	09/0 7/20 23	Mandiri	12300 10139 527	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandir i	250.00 0	Tidak ada dalam laporan	250.000	
75	11/0	Mandiri	12300	Eni	123000	Mandir		Sudah		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7/20 23		10139 527	Solikhah Setianing rum	087715 1	i	5.168. 021	melarika n diri	5.168.02 1	
76	11/0 7/20 23	Mandiri	12300 00020 166	Eni Solikhah Setianing rum	123000 087715 1	Mandiri	100.00 0.000	Sudah melarika n diri	100.000. 000	
77	01/0 7/20 23	BCA	94302 4488	Eni Solikhah Setianing rum		BCA	4.000. 000	Tidak ada dalam laporan	4.000.00 0	
78	01/0 7/20 23	BCA	94302 4488	Eni Solikhah Setianing rum		BCA	3.000. 000	Tidak ada dalam laporan	3.000.00 0	
79	01/0 7/20 23	BCA	94097 2299	Endang S Eni		BCA	1.500. 000	Tidak ada dalam laporan	1.500.00 0	
80	04/0 7/20 23	BCA	94302 4488	Solikhah Setianing rum		BCA	500.00 0	Tidak ada dalam laporan	500.000	
81	08/0 7/20 23	BCA	94302 4488	Retno Budisetiat i	940972 299	BCA	10.000 .000	tidak ada dalam laporan OUT dan IN rek penerima a	10.000.0 00	
82	10/0 7/20 23	BCA	94097 2299	Tarik ATM		Cash	2.500. 000	Tidak ada dalam laporan IN Kas	2.500.00 0	
83	10/0 7/20 23	BCA	94097 2299	Tarik ATM		Cash	2.500. 000	Tidak ada dalam laporan IN Kas	2.500.00 0	
84	10/0 7/20 23	BCA	94097 2299	Tarik ATM		Cash	1.500. 000	Tidak ada dalam laporan	1.500.00 0	

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							IN Kas		
	11/0						Sudah		
	7/20		94097			2.500.	melarika	2.500.00	
85	23	BCA	2299	Tarik ATM	Cash	000	n diri	0	
	11/0						Sudah		
	7/20		94097			2.500.	melarika	2.500.00	
86	23	BCA	2299	Tarik ATM	Cash	000	n diri	0	
	11/0						Sudah		
	7/20		94151			2.500.	melarika	2.500.00	
87	23	BCA	5168	Tarik ATM	Cash	000	n diri	0	
	11/0						Sudah		
	7/20		94151			2.500.	melarika	2.500.00	
88	23	BCA	5168	Tarik ATM	Cash	000	n diri	0	
	11/0						Sudah		
	7/20		94151			2.500.	melarika	2.500.00	
89	23	BCA	5168	Tarik ATM	Cash	000	n diri	0	
	11/0						Sudah		
	7/20		94151			2.500.	melarika	2.500.00	
90	23	BCA	5168	Tarik ATM	Cash	000	n diri	0	
	11/0			Eni			Sudah		
	7/20		94151	Solikhah		9.000.	melarika	9.000.00	175.586.
91	23	BCA	5168	Setianingrum	BCA	000	n diri	0	042
						8.344.			
						866.24		8.344.86	8.344.86
						2		6.242	6.242

- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 saksi RETNO BUDI SETIATI selaku Direktur Utama dari PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS mengetahui bahwa terdapat kejanggalan terhadap keuangan dari perusahaan yang dikelola oleh terdakwa, sehingga pada tanggal 25 Juli 2023 dilaksanakan Audit Internal dengan hasil :

1. Perbuatan laporan palsu oleh Sdri. ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM berupa "laporan saldo Bank" yang disajikan oleh Sdri. ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM ke Management PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS setiap harinya tidak sesuai dengan transaksi/ mutase serta saldo yang sebenarnya (laporan saldo Bank dan Rekening Korab Bank BCA dan Mandiri terlampir;
2. Perbedaan ditemukan dengan membandingkan antara "laporan saldo Bank" dengan "semua rekening pribadi Sdri. ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM dan rekening lain serta penarikan ATM perusahaan yang juga bukan untuk kepentingan perusahaan yang

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana transaksi/ mutase itu semua tidak dicatat/ dilaporkan dalam "laporan saldo Bank" akan tetapi tercatat di "rekening koran Bank" (data temuan pengeluaran dana yang tidak masuk dalam laporan perusahaan laporan saldo Bank, rekening koran Bank BCA dan Mandiri terlampir;

3. Ditemukan beberapa rekening perusahaan atas nama PT.AIX INDOLOGIS EXSPRESS yang selama ini tidak pernah dilaporkan dalam "laporan saldo Bank" yang dibuat oleh Sdri. ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM yang ternyata sebagian besar penyalahgunaan dana keluar dari rekening
 - a) Bank Mandiri nomor rekening: 1230100494824 sebesar Rp.6.345.000.000,-
 - b) Bank Mandiri nomor rekening: 1230000020166 sebesar Rp.600.000.000,-
4. Total yang keluar dari rekening yang tidak pernah dilaporkan jauh lebih besar dari rekening yang dilaporkan selama ini yaitu sebesar Rp.6.945.000.000,- dari jumlah total dana yang di gelapkan sebesar Rp.8.344.866.242,- adapun sisanya dana keluar dari rekening rekening yang memang ada dalam laporan saldo Bank (terlampir);
5. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM bahwa telah menggunakan perusahaan sebesar Rp.7.920.162.143,- namun tidak melampirkan data mutase serta bukti transfer berbeda dengan hasil temuan audit internal PT.AIX INDOLOGIS EXSPRESS yang dilengkapi dengan semua data dan dokumen pendukung sehingga terjadi selisih sebesar Rp.424.704.099;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.AIX INDOLOGIS EXSPRESS mengalami kerugian sebesar Rp. 8.344.866.242 (delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam dua ratus empat puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RETNO BUDI SETIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS sedangkan yang menjadi pelaku adalah ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM;
- Bahwa saksi bekerja di PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS yang beralamat di Jl. Jatinegara Kaum No.5A Kel. Jatinegara Kaum Kec. Pulogadung Jakarta Timur sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang jabatan saksi sebagai Direktur;
- Bahwa PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang melalui darat, laut dan udara;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Manager Accounting di PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS sejak tanggal 24 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK/AIX/ES/ACCT/17082015001 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh saksi (RETNO BUDI SETIATI) selaku Direktur Utama PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS;
- Bahwa gaji yang diterima oleh terdakwa sebagai Manager Accounting sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan pembayaran gaji tersebut langsung dari Bank ke rekening yang bersangkutan;
- Bahwa yang berhasil dikuasai oleh terdakwa adalah uang operasional perusahaan sebesar Rp.8.300.000.000,- (delapan milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang operasional tersebut dengan cara mentransfer uang operasional perusahaan ke rekening Bank Mandiri nomor 1230000877151 atas nama ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM, serta melakukan penarikan uang dari ATM rekening Bank BCA nomor 940972299 atas nama RETNO BUDI SETIATI dan mentransfer uang dari ATM Bank BCA dengan nomor rekening 941515168 atas nama RETNO BUDI SETIATI ke rekening Bank Central Asia atas nama ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.8.300.000.000,- (delapan milyar tiga ratus juta rupiah) milik PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS tidak seijin dan sepengetahuan oleh saksi selaku Direktur Utama, saksi mengetahui karena ada kecurigaan sehingga saksi cek transaksi seluruh keuangan PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS bahwa benar ada transaksi pengeluaran uang ke rekening terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki akses untuk menggunakan uang sebesar Rp.8.300.000.000,- (delapan milyar tiga ratus juta rupiah) milik PT.AIX

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOLOGIS EXPRESS karena sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai Manager Accounting;

- Bahwa terdakwa belum pernah mengembalikan uang sebesar Rp.8.300.000.000,- (delapan milyar tiga ratus juta rupiah) kepada PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS.

Atas Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

2. **SONDANG HELENA HUTABARAT, SAP.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 di PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS yang beralamat di Jl. Jatinegara Kaum No.5A Kel. Jatinegara Kaum Kec. Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS sedangkan yang menjadi pelaku adalah ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Manager Accounting di PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS sejak tanggal 24 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK/AIX/ES/ACCT/17082015001 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh saksi (RETNO BUDI SETIATI) selaku Direktur Utama PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS adalah sebagai karyawan yang ditunjuk untuk mengaudit internal keuangan PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS yang beralamat di Jl. Jatinegara Kaum No.5A Kel. Jatinegara Kaum Kec. Pulogadung Jakarta Timur pada bulan Pebruari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang melalui darat, laut dan udara;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang operasional tersebut dengan cara mentransfer uang operasional perusahaan ke rekening Bank Mandiri nomor 1230000877151 atas nama ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM, serta melakukan penarikan uang dari ATM rekening Bank BCA nomor 940972299 atas nama RETNO BUDI SETIATI dan mentransfer uang dari ATM Bank BCA dengan nomor rekening 941515168 atas nama RETNO BUDI SETIATI ke rekening Bank Central Asia atas nama ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit internal tersebut dilakukan pada tanggal 25 Juli 2023 yang dilakukan oleh saksi sendiri Selaku Consultan Accounting internal di PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS yang beralamat di Jl. Jatinegara Kaum No.5A Kel. Jatinegara Kaum Kec. Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa hasil dari Audit internal tersebut sebagai berikut :
 - a. Perbuatan laporan palsu oleh Terdakwa ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM berupa "laporan saldo Bank" yang disajikan oleh Terdakwa ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM ke Management PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS setiap harinya tidak sesuai dengan transaksi/ mutase serta saldo yang sebenarnya (laporan saldo Bank dan Rekening Koran Bank BCA dan Mandiri terlampir;
 - b. Perbedaan ditemukan dengan membandingkan antara "laporan saldo Bank" dengan "semua rekening pribadi Terdakwa ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM dan rekening lain serta penarikan ATM perusahaan yang juga bukan untuk kepentingan perusahaan yang mana transaksi/ mutase itu semua tidak dicatat/ dilaporkan dalam "laporan saldo Bank" akan tetapi tercatat di "rekening koran Bank" (data temuan pengeluaran dana yang tidak masuk dalam laporan perusahaan laporan saldo Bank, rekening koran Bank BCA dan Mandiri terlampir;
 - c. Ditemukan beberapa rekening perusahaan atas nama PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS yang selama ini tidak pernah dilaporkan dalam "laporan saldo Bank" yang dibuat oleh Terdakwa ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM yang ternyata sebagian besar penyalahgunaan dana keluar dari rekening
 1. Bank Mandiri nomor rekening: 1230100494824 sebesar Rp.6.345.000.000,-
 2. Bank Mandiri nomor rekening: 1230000020166 sebesar Rp.600.000.000,-Total yang keluar dari rekening yang tidak pernah dilaporkan jauh lebih besar dari rekening yang dilaporkan selama ini yaitu sebesar Rp.6.945.000.000,- dari jumlah total dana yang di gelapkan sebesar Rp.8.344.866.242,- adapun sisanya dana keluar dari rekening rekening yang memang ada dalam laporan saldo Bank (terlampir)

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



d. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM bahwa telah menggunakan perusahaan sebesar Rp.7.920.162.143,- namun tidak melampirkan data mutase serta bukti transfer berbeda dengan hasil temuan audit internal PT.AIX INDOLOGIS EXSPRESS yang dilengkapi dengan semua data dan dokumen pendukung sehingga terjadi selisih sebesar Rp.424.704.099,-

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dapat memiliki akses menggunakan uang milik perusahaan PT.AIX INDOLOGIS EXSPRESS karena terdakwa adalah sebagai Manager Accounting yang ditunjuk untuk mengatur keuangan perusahaan.

Atas Keterangan Terdakwa membenarkan.

3. TJAHYO YOWONO T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT.AIX INDOLOGIS EXSPRESS sedangkan yang menjadi pelaku adalah ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM;
- Bahwa saksi bekerja di PT.AIX INDOLOGIS EXSPRESS yang beralamat di Jl. Jatinegara Kaum No.5A Kel. Jatinegara Kaum Kec. Pulogadung Jakarta Timur sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang jabatan saksi sebagai Manager Cargo;
- Bahwa PT.AIX INDOLOGIS EXSPRESS bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang melalui darat, laut dan udara;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Manager Accounting di PT.AIX INDOLOGIS EXSPRESS sejak tanggal 24 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK/AIX/ES/ACCT/17082015001 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh saksi (RETNO BUDI SETIATI) selaku Direktur Utama PT.AIX INDOLOGIS EXSPRESS;
- Bahwa gaji yang diterima oleh terdakwa sebagai Manager Accounting sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan pembayaran gaji tersebut langsung dari Bank ke rekening yang bersangkutan;
- Bahwa yang berhasil dikuasai oleh terdakwa adalah uang operasional perusahaan sebesar Rp.8.300.000.000,- (delapan milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang operasional tersebut dengan cara mentransfer uang operasional perusahaan ke rekening Bank Mandiri nomor 1230000877151 atas nama ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM, serta melakukan penarikan uang dari ATM

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA nomor 940972299 atas nama RETNO BUDI SETIATI dan mentransfer uang dari ATM Bank BCA dengan nomor rekening 941515168 atas nama RETNO BUDI SETIATI ke rekening Bank Central Asia atas nama ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.8.300.000.000,- (delapan milyar tiga ratus juta rupiah) milik PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS tidak seijin dan sepengetahuan oleh saksi selaku Direktur Utama, saksi mengetahui karena ada kecurigaan sehingga saksi cek transaksi seluruh keuangan PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS bahwa benar ada transaksi pengeluaran uang ke rekening terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki akses untuk menggunakan uang sebesar Rp.8.300.000.000,- (delapan milyar tiga ratus juta rupiah) milik PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS karena sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai Manager Accounting;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengembalikan uang sebesar Rp.8.300.000.000,- (delapan milyar tiga ratus juta rupiah) kepada PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS.

Atas Keterangan Terdakwa membenarkan.

4. H. BUDI HANDOYO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 di PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS yang beralamat di Jl. Jatinegara Kaum No.5A Kel. Jatinegara Kaum Kec. Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS sedangkan yang menjadi pelaku adalah ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM;
- Bahwa bekerja di PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS yang beralamat di Jl. Jatinegara Kaum No.5A Kel. Jatinegara Kaum Kec. Pulogadung Jakarta Timur sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang jabatan saksi sebagai Manager ITE;
- Bahwa PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang melalui darat, laut dan udara;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Manager Accounting di PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS sejak tanggal 24 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK/AIX/ES/ACCT/17082015001 tanggal 24

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh saksi (RETNO BUDI SETIATI) selaku Direktur Utama PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS;

- Bahwa yang berhasil dikuasai oleh terdakwa adalah uang operasional perusahaan sebesar Rp.8.300.000.000,- (delapan milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang operasional tersebut dengan cara mentransfer uang operasional perusahaan ke rekening Bank Mandiri nomor 1230000877151 atas nama ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM, serta melakukan penarikan uang dari ATM rekening Bank BCA nomor 940972299 atas nama RETNO BUDI SETIATI dan mentransfer uang dari ATM Bank BCA dengan nomor rekening 941515168 atas nama RETNO BUDI SETIATI ke rekening Bank Central Asia atas nama ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.8.300.000.000,- (delapan milyar tiga ratus juta rupiah) milik PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS tidak seijin dan sepengetahuan oleh saksi selaku Direktur Utama, saksi mengetahui karena ada kecurigaan sehingga saksi cek transaksi seluruh keuangan PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS bahwa benar ada transaksi pengeluaran uang ke rekening terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki akses untuk menggunakan uang sebesar Rp.8.300.000.000,- (delapan milyar tiga ratus juta rupiah) milik PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS karena sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai Manager Accounting;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengembalikan uang sebesar Rp.8.300.000.000,- (delapan milyar tiga ratus juta rupiah) kepada PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS.

Atas Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 di PT AIX INDOLOGIS EXPRESS yang beralamat di Jalan Jatinegara Kaum No.5A Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang berhasil dikuasai kurang lebih sebesar Rp. 8.344.866.242 (delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam dua ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Manager Accounting PT AIX INDOLOGIS EXPRESS yang bergerak dibidang Jasa Ekspedisi sejak tanggal 24 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK/AIX/ES/ACCT/17082015001 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh saksi RETNO BUDI SETIATI selaku Direktur Utama PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS;
- Bahwa sebagai Manager Accounting PT AIX INDOLOGIS EXPRESS mempunyai tugas dalam pengelolaan keuangan perusahaan, sehingga terdakwa memiliki Akses penuh terhadap pengelolaan dana pada rekening perusahaan, diantaranya :
 1. Rekening Giro Bank Mandiri Nomor rekening 1230011174887 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
 2. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 12300000020158 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
 3. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1230010139527 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
 4. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1250011812757 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
 5. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 12300000020158 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
 6. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1230010913798 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
 7. Rekening Bank Central Asia Nomor rekening 0940972299 atas nama RETNO BUDI SETIATI;
 8. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 0941515168 atas nama RETNO BUDI SETIATI;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 terdakwa mulai melakukan penarikan uang operasional perusahaan dari rekening mandiri perusahaan No 1230100494824 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang seluruh penarikan uang perusahaan pada bulan Februari 2023 tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi RETNO BUDI SETIATI selaku Direktur Utama;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2023 terdakwa kembali menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 9.217.500 (sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi miliknya No rekening Mandiri 1230000877151;
- Bahwa pada bulan April 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 1.702.600.000 (satu miliar tujuh ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa pada bulan April 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 1.702.600.000 (satu miliar tujuh ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dari rekening milik perusahaan;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 3.821.462.700 (tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dari rekening milik perusahaan;
- Bahwa pada Juni 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 2.601.000.000 (dua miliar enam ratus satu juta rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dari rekening milik perusahaan;
- Bahwa pada Juli 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 175.586.042 (sertus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat puluh dua rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dari rekening milik perusahaan;
- Bahwa total Dana perusahaan yang berhasil dinikmati terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 8.344.866.242 (delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam dua ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 saksi RETNO BUDI SETIATI selaku Direktur Utama dari PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS mengetahui bahwa terdapat kejanggalan terhadap keuangan dari perusahaan yang dikelola oleh terdakwa, sehingga pada tanggal 25 Juli 2023 dilaksanakan Audit Internal dengan hasil :

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan laporan palsu oleh Terdakwa ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM berupa "laporan saldo Bank" yang disajikan oleh Terdakwa ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM ke Management PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS setiap harinya tidak sesuai dengan transaksi/ mutase serta saldo yang sebenarnya (laporan saldo Bank dan Rekening Koran Bank BCA dan Mandiri terlampir;
2. Perbedaan ditemukan dengan membandingkan antara "laporan saldo Bank" dengan "semua rekening pribadi Terdakwa ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM dan rekening lain serta penarikan ATM perusahaan yang juga bukan untuk kepentingan perusahaan yang mana transaksi/ mutase itu semua tidak dicatat/ dilaporkan dalam "laporan saldo Bank" akan tetapi tercatat di "rekening koran Bank" (data temuan pengeluaran dana yang tidak masuk dalam laporan perusahaan laporan saldo Bank, rekening koran Bank BCA dan Mandiri terlampir;
3. Ditemukan beberapa rekening perusahaan atas nama PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS yang selama ini tidak pernah dilaporkan dalam "laporan saldo Bank" yang dibuat oleh Terdakwa ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM yang ternyata sebagian besar penyalahgunaan dana keluar dari rekening
 - a) Bank Mandiri nomor rekening: 1230100494824 sebesar Rp.6.345.000.000,-
 - b) Bank Mandiri nomor rekening: 1230000020166 sebesar Rp.600.000.000,-
4. Total yang keluar dari rekening yang tidak pernah dilaporkan jauh lebih besar dari rekening yang dilaporkan selama ini yaitu sebesar Rp.6.945.000.000,- dari jumlah total dana yang di gelapkan sebesar Rp.8.344.866.242,- adapun sisanya dana keluar dari rekening rekening yang memang ada dalam laporan saldo Bank (terlampir);
5. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM bahwa telah menggunakan perusahaan sebesar Rp.7.920.162.143,- namun tidak melampirkan data mutase serta bukti transfer berbeda dengan hasil temuan audit internal PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS yang dilengkapi dengan semua data dan dokumen pendukung sehingga terjadi selisih sebesar Rp.424.704.099;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bandel audit internal PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS
2. 1 (satu) bandel rekening koran bank Mandiri PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS
3. 1 (satu) lembar surat Keputusan Nomor : SK/AIX/ES/ACCT/17082015001, tanggal 24 Agustus 2015
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 Agustus 2023

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Manager Accounting PT AIX INDOLOGIS EXPRESS yang bergerak dibidang Jasa Ekspedisi sejak tanggal 24 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK/AIX/ES/ACCT/17082015001 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh saksi RETNO BUDI SETIATI selaku Direktur Utama PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS.
- Bahwa terdakwa sebagai Manager Accounting PT AIX INDOLOGIS EXPRESS mempunyai tugas dalam pengelolaan keuangan perusahaan, sehingga terdakwa memiliki Akses penuh terhadap pengelolaan dana pada rekening perusahaan, diantaranya :
 1. Rekening Giro Bank Mandiri Nomor rekening 1230011174887 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
 2. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 12300000020158 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
 3. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1230010139527 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
 4. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1250011812757 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
 5. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 12300000020158 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
 6. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1230010913798 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
 7. Rekening Bank Central Asia Nomor rekening 0940972299 atas nama RETNO BUDI SETIATI;
 8. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 0941515168 atas nama RETNO BUDI SETIATI;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 terdakwa mulai melakukan penarikan uang operasional perusahaan dari rekening mandiri perusahaan No 1230100494824 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang seluruh penarikan uang perusahaan pada bulan Februari 2023 tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi RETNO BUDI SETIATI selaku Direktur Utama.
- Bahwa pada bulan Maret 2023 terdakwa kembali menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 9.217.500 (sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi miliknya No rekening Mandiri 1230000877151.
- Bahwa pada bulan April 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 1.702.600.000 (satu miliar tujuh ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa.
- Bahwa pada bulan April 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 1.702.600.000 (satu miliar tujuh ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dari rekening milik perusahaan.
- Bahwa pada bulan Mei 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 3.821.462.700 (tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dari rekening milik perusahaan.
- Bahwa pada Juni 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 2.601.000.000 (dua miliar enam ratus satu juta rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dari rekening milik perusahaan.
- Bahwa pada Juli 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 175.586.042 (sertus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat puluh dua rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dari rekening milik perusahaan.
- Bahwa total Dana perusahaan yang berhasil dinikmati terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 8.344.866.242 (delapan miliar tiga ratus

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam dua ratus empat puluh dua rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 saksi RETNO BUDI SETIATI selaku Direktur Utama dari PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS mengetahui bahwa terdapat kejanggalan terhadap keuangan dari perusahaan yang dikelola oleh terdakwa, sehingga pada tanggal 25 Juli 2023 dilaksanakan Audit Internal dengan hasil:

1. Perbuatan laporan palsu oleh Sdri. ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM berupa "laporan saldo Bank" yang disajikan oleh Sdri. ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM ke Management PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS setiap harinya tidak sesuai dengan transaksi/ mutase serta saldo yang sebenarnya (laporan saldo Bank dan Rekening Korab Bank BCA dan Mandiri terlampir;
2. Perbedaan ditemukan dengan membandingkan antara "laporan saldo Bank" dengan "semua rekening pribadi Sdri. ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM dan rekening lain serta penarikan ATM perusahaan yang juga bukan untuk kepentingan perusahaan yang mana transaksi/ mutase itu semua tidak dicatat/ dilaporkan dalam "laporan saldo Bank" akan tetapi tercatat di "rekening koran Bank" (data temuan pengeluaran dana yang tidak masuk dalam laporan perusahaan laporan saldo Bank, rekening koran Bank BCA dan Mandiri terlampir;
3. Ditemukan beberapa rekening perusahaan atas nama PT.AIX INDOLOGIS EXSPRESS yang selama ini tidak pernah dilaporkan dalam "laporan saldo Bank" yang dibuat oleh Sdri. ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM yang ternyata sebagian besar penyalahgunaan dana keluar dari rekening
 - a) Bank Mandiri nomor rekening: 1230100494824 sebesar Rp.6.345.000.000,-
 - b) Bank Mandiri nomor rekening: 1230000020166 sebesar Rp.600.000.000,-
4. Total yang keluar dari rekening yang tidak pernah dilaporkan jauh lebih besar dari rekening yang dilaporkan selama ini yaitu sebesar Rp.6.945.000.000,- dari jumlah total dana yang di gelapkan sebesar Rp.8.344.866.242,- adapun sisanya dana keluar dari rekening rekening yang memang ada dalam laporan saldo Bank (terlampir);

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM bahwa telah menggunakan perusahaan sebesar Rp.7.920.162.143,- namun tidak melampirkan data mutase serta bukti transfer berbeda dengan hasil temuan audit internal PT.AIX INDOLOGIS EXSPRESS yang dilengkapi dengan semua data dan dokumen pendukung sehingga terjadi selisih sebesar Rp.424.704.099;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.AIX INDOLOGIS EXSPRESS mengalami kerugian sebesar Rp. 8.344.866.242 (delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam dua ratus empat puluh dua rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Dengan sengaja, memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Add.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan identitasnya, kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang” adalah unsur yang dimaksud disini berfungsi ganda yaitu di satu sisi menguatkan unsur sengaja menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah pemiliknya (zich toeeinenen). Di lain sisi ia berperan untuk menonjolkan sebagai tujuan dari sipelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepemilikan barang tersebut, dimana keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain. Unsur ini menyatakan dengan tegas bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya tersebut. Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan suatu barang/benda yang dimiliki baik sebagaian atau seluruhnya oleh orang lain, jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yaitu karena adanya hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dengan buruh, misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, atau Karena mendapat upah uang (bukan upah yang

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa merupakan Manager Accounting PT AIX INDOLOGIS EXPRESS yang bergerak dibidang Jasa Ekspedisi sejak tanggal 24 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK/AIX/ES/ACCT/17082015001 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh saksi RETNO BUDI SETIATI selaku Direktur Utama PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS.

Menimbang bahwa terdakwa sebagai Manager Accounting PT AIX INDOLOGIS EXPRESS mempunyai tugas dalam pengelolaan keuangan perusahaan, sehingga terdakwa memiliki Akses penuh terhadap pengelolaan dana pada rekening perusahaan, diantaranya :

1. Rekening Giro Bank Mandiri Nomor rekening 1230011174887 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
2. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 12300000020158 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
3. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1230010139527 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
4. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1250011812757 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
5. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 12300000020158 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
6. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1230010913798 atas nama PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS;
7. Rekening Bank Central Asia Nomor rekening 0940972299 atas nama RETNO BUDI SETIATI;
8. Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 0941515168 atas nama RETNO BUDI SETIATI;

Menimbang bahwa pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 terdakwa mulai melakukan penarikan uang operasional perusahaan dari rekening mandiri perusahaan No 1230100494824 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang seluruh penarikan uang perusahaan pada bulan Februari 2023 tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi RETNO BUDI SETIATI selaku Direktur Utama.

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada bulan Maret 2023 terdakwa kembali menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 9.217.500 (sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi miliknya No rekening Mandiri 1230000877151.

Menimbang bahwa pada bulan April 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 1.702.600.000 (satu miliar tujuh ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa.

Menimbang bahwa pada bulan April 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 1.702.600.000 (satu miliar tujuh ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dari rekening milik perusahaan.

Menimbang bahwa pada bulan Mei 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 3.821.462.700 (tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dari rekening milik perusahaan.

Menimbang bahwa pada Juni 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 2.601.000.000 (dua miliar enam ratus satu juta rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dari rekening milik perusahaan.

Menimbang bahwa pada Juli 2023 terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 175.586.042 (sertus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat puluh dua rupiah) dengan cara tarik tunai dan mentransfer ke rekening pribadi terdakwa dari rekening milik perusahaan.

Menimbang bahwa total Dana perusahaan yang berhasil dinikmati terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 8.344.866.242 (delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam dua ratus empat puluh dua rupiah).

Menimbang bahwa sekitar bulan Juli 2023 saksi RETNO BUDI SETIATI selaku Direktur Utama dari PT. AIX INDOLOGIS EXPRESS mengetahui bahwa terdapat kejanggalan terhadap keuangan dari perusahaan yang dikelola oleh terdakwa, sehingga pada tanggal 25 Juli 2023 dilaksanakan Audit Internal dengan hasil:

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan laporan palsu oleh Sdri. ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM berupa "laporan saldo Bank" yang disajikan oleh Sdri. ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM ke Management PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS setiap harinya tidak sesuai dengan transaksi/ mutase serta saldo yang sebenarnya (laporan saldo Bank dan Rekening Koran Bank BCA dan Mandiri terlampir;
2. Perbedaan ditemukan dengan membandingkan antara "laporan saldo Bank" dengan "semua rekening pribadi Sdri. ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM dan rekening lain serta penarikan ATM perusahaan yang juga bukan untuk kepentingan perusahaan yang mana transaksi/ mutase itu semua tidak dicatat/ dilaporkan dalam "laporan saldo Bank" akan tetapi tercatat di "rekening koran Bank" (data temuan pengeluaran dana yang tidak masuk dalam laporan perusahaan laporan saldo Bank, rekening koran Bank BCA dan Mandiri terlampir;
3. Ditemukan beberapa rekening perusahaan atas nama PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS yang selama ini tidak pernah dilaporkan dalam "laporan saldo Bank" yang dibuat oleh Sdri. ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM yang ternyata sebagian besar penyalahgunaan dana keluar dari rekening
 - a) Bank Mandiri nomor rekening: 1230100494824 sebesar Rp.6.345.000.000,-
 - b) Bank Mandiri nomor rekening: 1230000020166 sebesar Rp.600.000.000,-
4. Total yang keluar dari rekening yang tidak pernah dilaporkan jauh lebih besar dari rekening yang dilaporkan selama ini yaitu sebesar Rp.6.945.000.000,- dari jumlah total dana yang di gelapkan sebesar Rp.8.344.866.242,- adapun sisanya dana keluar dari rekening rekening yang memang ada dalam laporan saldo Bank (terlampir);
5. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM bahwa telah menggunakan perusahaan sebesar Rp.7.920.162.143,- namun tidak melampirkan data mutase serta bukti transfer berbeda dengan hasil temuan audit internal PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS yang dilengkapi dengan semua data dan dokumen pendukung sehingga terjadi selisih sebesar Rp.424.704.099;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS mengalami kerugian sebesar Rp. 8.344.866.242 (delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam dua ratus empat puluh dua rupiah).

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa segala pertimbangan unsur unsur pasal yang didakwakan tersebut dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas tuntutan Penuntut Hukum dan pembelaan Perdakwa atau Penasehat Hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS mengalami kerugian sebesar Rp. 8.344.866.242 (delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam dua ratus empat puluh dua rupiah)
- Terdakwa mengembalikan kerugian yang dialami PT.AIX INDOLOGIS EXPRESS tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa masih relative berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai balita yang harus di rawat dan dijaga
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENI SOLIKHAH SETIANINGRUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) bandel audit internal PT. AIX INDOLOGIS EXSPRESS
 - 2) 1 (satu) bandel rekening koran bank Mandiri PT. AIX INDOLOGIS EXSPRESS
 - 3) 1 (satu) lembar surat Keputusan Nomor: SK/AIX/ES/ACCT/17082015001, tanggal 24 Agustus 2015
 - 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 01 Agustus 2023Dikembalikan kepada PT. AIX INDOLOGIS EXSPRESS melalui Saksi RETNO BUDI SETIATI
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N, sebagai Hakim Ketua, HERBERT HAREFA, S.H., M.H, DONY DORTMUND, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IKA MARDIKANINGSIH, SH, Panitera Pengganti

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh ARI MEILANDO,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERBERT HAREFA, S.H., M.H. GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IKA MARDIKANINGSIH, S.H

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN JKT.TIM